

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA
NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA
MAKASSAR**

***GRANTING OF LIMITED STAY PERMIT FOR FOREIGN
CITIZENS AT CLASS I IMMIGRATION OFFICE MAKASSAR
CITY***



Oleh:

ALDI PANGERAN CAHYADI

NIM. B12116530

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ALDI PANGERAN CAHYADI
NIM. B12116530

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA
NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

ALDI PANGERAN CAHYADI
NIM. B12116530

Untuk Tahap USULAN SKRIPSI
Pada Tanggal 2 Agustus 2023

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si
NIP.196408241991032002

Pembimbing Pendamping,



Fajurrahman Jurdi, S.H., M.H
NIP.198407132015041003

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA
ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ALDI PANGERAN CAHYADI

B121 16 530

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 4 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Kelompok Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Anhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALDI PANGERAN C.
N I M	: B12116530
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ALDI PANGERAN CAHYADI
NIM : B12116530
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul: **"PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA MAKASSAR"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,


ALDI PANGERAN CAHYADI
NIM. B12116530



ABSTRAK

ALDI PANGERAN CAHYADI (B12116530). *Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar.* Dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian izin tinggal terbatas sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada warga negara asing di kantor imigrasi kelas I kota Makassar (studi kasus Winter Charanhoot) serta apakah akibat hukum bagi warga negara asing yang ditolak pemberian Izin Tinggal Terbatas di kantor imigrasi kelas I kota Makassar (studi kasus Winter Charanhoot).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian dari skripsi ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan lingkungan kampus Universitas Hasanuddin. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa keterangan instansi terkait dan narasumber-narasumber lain yang relevan dan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan pemberian izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di kantor imigrasi kelas I kota Makassar sudah terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun dalam prosesnya tidak diberikannya izin tinggal terbatas kepada pemohon yaitu warga negara asing asal Thailand Winter Charanhoot dikarenakan seharusnya memiliki akta nikah yang sah secara agama. (2) Akibat hukum tidak diberikannya izin tinggal terbatas pada Winter Charanhoot asal negara Thailand berakibat jika terdapat pejabat imigrasi yang menyalahi aturan perundang-undangan serta bertindak diskriminatif dan memberatkan WNA yang ingin mengurus izin tinggalnya serta tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : Izin Tinggal Terbatas, Imigrasi, Warga Negara Asing

ABSTRACT

ALDI PANGERAN CAHYADI (B12116530). *Granting of Limited Stay Permits for Foreign Citizens at Class I Immigration Offices in Makassar City.* Supervised by Marwati Riza as Main Advisor and Fajlurrahman Jurdi as Assistant Advisor. This study aims to find out whether the granting of limited stay permits is in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) to foreign nationals at the class I immigration office in Makassar city (case study of Winter Charanhoot) and what are the legal consequences for foreign nationals who refuse to grant limited stay permits. in class I immigration office in Makassar city (case study Winter Charanhoot).

The research that will be conducted by researchers is empirical research. The research location for this thesis is the Makassar Class I Immigration Office and the Hasanuddin University campus environment. The data sources used are primary data sources in the form of information from related agencies and other relevant sources and secondary data sources in the form of laws and regulations, relevant books, journals, literature, documents and archives through library research. Data analysis used in the form of qualitative and quantitative data analysis.

The results of the study show: (1) The implementation of granting limited stay permits for foreign nationals at the class I immigration office in Makassar city has been carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP). However, in the process, the limited stay permit was not granted to the applicant, a foreign citizen from Thailand Winter Charanhoot, because he should have had a religiously valid marriage certificate. (2) The legal consequences of not granting a limited stay permit to Winter Charanhoot from the country of Thailand will result if an immigration official violates the laws and regulations and acts discriminatory and burdens foreigners who wish to apply for their residence permit and does not carry out the applicable Standard Operating Procedures.

Keywords: Limited Stay Permit, Immigration, Foreign Citizens

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT, karena atas berkah, petunjuk dan rahmat-Nyalah sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, dan atas segala doa, kasih sayang, jerih payah, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan untuk keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima

kasih ini tidak mampu membalas segala jerih payah yang telah diberikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga penulis atas saran dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas waktu, tenaga, pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku penguji I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan motivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof, Dr. lin Karita Sakharina,

S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Pejabat Imigrasi Kelas I Kota Makassar Bapak Agus Winarto S.H., M.H. serta seluruh pegawai imigrasi dan jajarannya.
7. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman UKM Sepakbola Fakultas maupun Universitas membimbing penulis serta memberi semangat dalam menyelesaikan

skripsi dan tidak lupa pula telah menasehati dan membersamai pada saat masa tersulit penulis.

9. Kepada teman-teman GVID (Greedy Villain) telah membersamai penulis dalam suka dan duka dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman FORMAHAN yang selama ini menjadi tempat pertama untuk belajar dalam berorganisasi di perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga penulis bisa menjadi lebih baik.
12. Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perizinan	15
1. Pengertian Izin	15
2. Unsur-Unsur Perizinan	16
3. Fungsi Perizinan	19
4. Syarat sah Perizinan	20
B. Warga Negara Asing	21
1. Pengertian Warga Negara Asing	21
2. Pengaturan Hukum Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia	22
C. Wewenang	25
1. Pengertian Wewenang	25

2. Teori Kewenangan	30
3. Penyalahgunaan Wewenang.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian.....	35
1. Pengertian Imigrasi	35
E. Tinjauan Umum tentang Prosedur Penerbitan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing	39
1. Bagian Pertama	39
2. Bagian Kedua	41
F. Akibat Hukum	45
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pelaksanaan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar	50
1. Persyaratan Umum	51
2. Persyaratan Khusus (tambahan)	52
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.....	59
B. Akibat Hukum bagi Warga Negara Asing yang ditolak Pemberian Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar.....	64
1. Akibat Hukum Bagi Pejabat Imigrasi.....	65
2. Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing.....	71
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN GAMBAR.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam era globalisasi perkembangan dunia internasional semakin maju, baik secara publik maupun privat. Dalam pergaulan dunia internasional negara-negara di dunia hidup saling berdampingan antara yang satu dengan dengan masyarakat dunia internasional lain seiring ilmu pengetahuan dengan teknologi yang semakin canggih sehingga sarana serta prasarana dalam bidang khususnya transportasi menjadi semakin maju sehingga perlintasan arus lalu-lintas masyarakat internasional antar negara semakin meningkat. Peningkatan jumlah arus masyarakat internasional mempunyai pengaruh dalam melatarbelakangi pertumbuhan perekonomian, situasi politik, sosial budaya dan pariwisata menjadikan meningkatnya arus lalu-lintas masyarakat internasional sehingga terjadi perpindahan manusia maupun pergerakan arus manusia yang melakukan lintas antar wilayah negara.¹

Pada era penjajahan kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk

¹ Luh Putu Sudini, "peranan visa on arrival (VOA) bagi orang asing yang datang ke Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 38, Nomor 3 Juli-September 2008, hlm. 335-336

mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *Immigratie Diens* (Dinas Imigrasi).

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan Imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya tiga yaitu:²

1. Bidang perizinan masuk dan tinggal orang;
2. Bidang kependudukan orang asing;
3. Bidang kewarganegaraan.

Perlindungan arus lalu-lintas masyarakat antar negara terjadi terus menerus, maka peran dari pemerintahan khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna menjaga kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Direktorat

² [Sejarah Imigrasi pada Zaman Penjajahan dan Era Revolusi Kemerdekaan - JurnalKumham.com](#)
(Diakses Pada 10 April 2022)

Jenderal Imigrasi yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur arus lalu-lintas orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah negara Republik Indonesia dan memberikan izin tinggal untuk jangka waktu tertentu.³

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri dipimpin oleh Direktur Jenderal.⁴

Dalam hal mengatur negara, imigrasi mempunyai peranan dalam menjaga pintu gerbang negara Indonesia khususnya untuk mengendalikan arus lalu-lintas orang yang keluar dan masuk wilayah negara Indonesia berdasarkan pada kebijakan pemerintah. Seluruh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) pasti akan berurusan dengan bagian keimigrasian. Tidak jarang persoalan arus lalu-lintas WNA yang keluar dan masuk wilayah Indonesia berhubungan dengan persoalan prosedur dan persyaratan pemberian izin tinggal bagi WNA yang hendak menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu masalah yang kerap terjadi mengenai pemberian izin tinggal-baik itu izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap-bagi warga negara asing adalah terjadinya prosedur yang tidak sesuai dengan

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, PT Alumni Bandung, Bandung, hlm. 17

⁴ Pasal 547 dan 548 Pemenkumham 29 Tahun 2015

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pemberian izin tinggal terbatas bagi WNA yang telah memenuhi syarat namun tidak diberikan dengan alasan administratif yang tidak substantif. Selain itu, bagi WNA yang menikah dengan WNI di luar negeri yang hendak melakukan penyatuan keluarga di Indonesia dan memohon untuk diberikan Izin Tinggal Terbatas kerap kali harus di “oper” sana sini oleh pejabat antar lembaga yang tidak memahami prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas berdasarkan UU Keimigrasian beserta turunannya.

Penulis menemukan bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, terdapat seorang WNA yang berasal dari Thailand bernama Winter Charanahoot tidak mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dengan tujuan penyatuan keluarga, padahal semua persyaratan yang dia miliki telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Keimigrasian dan turunannya). Menurut keterangan Winter Charanahoot, alasan yang dikemukakan oleh Pejabat Imigrasi Kelas I Makassar adalah Winter Charanahoot menikah dengan WNI di luar negeri sehingga dia harus memiliki bukti pelaporan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Namun ketika melampirkan berkas yang diperlukan ia diminta oleh Pejabat di Kantor Catatan Sipil untuk melapor ke kantor urusan agama, sebab pernikahannya dengan WNI yang berbeda agama. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum serta tumpang tindihnya kebijakan antar instansi.

Warga negara asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di

Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluarnya dalam wilayah Indonesia, termasuk dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikannya.

Terkait pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian⁵ (UU Keimigrasian) pada pasal 1 ayat 21 berbunyi bahwa:

“Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.”.

Dalam UU Keimigrasian dan peraturan turunannya, dikenal lima jenis izin tinggal bagi warga negara asing yakni Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Masing-masing izin tinggal tersebut memiliki persyaratan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menariknya, di dalam UU Imigrasi dan aturan turunannya, hanya terdapat definisi tentang Izin Tinggal Tetap. Definisi jenis izin tinggal yang lain tidak ada. Definisi terkait Izin Tinggal Terbatas hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban

⁵ Desi Setiawati, 2015, *“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”*, Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 1

Memiliki Izin Tinggal (Permenkumham N0. 27 tahun 2014). Dalam beleid tersebut Izin Tinggal Terbatas didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (19) yang berbunyi "*Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.*"

Terkait persyaratannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian (PP No. 48 tahun 2021). Di dalam Pasal 141 ayat (1) disebutkan bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memiliki visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas, Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia**, atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Bagi warga negara asing yang telah mendapatkan Izin Tinggal Terbatas, maka ia dapat tinggal di dalam wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Dengan berlakunya peraturan di atas diyakini dapat mengatasi bentuk pelanggaran keimigrasian serta yang terutama dapat memberikan

jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal yaitu:

1. Lalu lintas orang; dan
2. Pengawasan keimigrasian.

Sedangkan untuk subyek dari keimigrasian meliputi dua hal juga, yaitu:

1. Orang yang masuk dan keluar wilayah Negara republik Indonesia; dan
2. Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶

Dalam hal keluar dan masuk wilayah negara Indonesia telah diatur pada pasal 8 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang berisi:

*“(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
(2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.”*

Oleh karena itu, hukum keimigrasian dapat dikaitkan dengan subsistem dari hukum administrasi negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah terhadap lalu lintas orang asing dalam pengawasan dari masalah pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal khususnya dalam

⁶ PP Nomor 31 Tahun 2013 j.o PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

penerbitan kartu izin tinggal, sehingga pemerintah Indonesia harus menetapkan prinsip tata pelayanan masuk dan keluar orang di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun tahun 2011 terdapat tiga unsur pengaturan yang penting dalam keimigrasian, yaitu:

1. Pengaturan tentang berbagai masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah negara Indonesia;
2. Pengaturan tentang tindakan administratif oleh keimigrasian bagi warga negara asing;
3. Pengaturan tentang pemberian izin masuk wilayah negara Indonesia berupa visa, tanda masuk, dan izin tinggal.

Dengan demikian, kantor imigrasi dituntut berperan aktif untuk memberikan pelayanan prima dalam pengurusan pemberian Izin Tinggal bagi warga negara asing, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparan, serta sesuai dengan prosedur. Segala prosedur yang tidak sesuai dengan perundang-undangan serta tumpang tindihnya beberapa peraturan perlu segera diperbaiki.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian izin tinggal terbatas sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada warga negara asing di kantor imigrasi kelas I kota Makassar (studi kasus Winter Charanhoot)?
2. Apakah akibat hukum bagi warga negara asing yang ditolak pemberian Izin Tinggal Terbatas di kantor imigrasi kelas I kota Makassar (studi kasus Winter Charanhoot)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pemberian izin tinggal terbatas sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada warga negara asing di kantor imigrasi kelas I kota Makassar (studi kasus Winter Charanhoot).
2. Untuk memahami akibat hukum bagi warga negara asing yang ditolak pemberian izin tinggal terbatas di kantor imigrasi kelas I kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara terkhusus

yang berkaitan dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin menetap/tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi ataupun untuk mengetahui prosedur pemberian izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin menetap/tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dapat digunakan dengan permasalahan pokok bahasan.
3. Sebagai salah satu upaya untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu yang berkembang dari permasalahan tentang pemberian izin tinggal bagi warga negara asing yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu tersebut.

Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Nur Dwiki Rendra Graha, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019.
 - a. Judul: Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing yang melampaui Izin Tinggal di Indonesia

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apa akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap izin tinggal warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 masih belum bisa di bilang efektif dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang di alami oleh Kantor Imigrasi seperti halnya minimnya dana dan prasarana yang di miliki oleh Kantor Imigrasi di beberapa wilayah Indonesia, di tambah luasnya Wilayah kerja Imigrasi sehingga banyak terjadi adanya pelanggaran KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) daluarsa (*Overstay*) yang sering terjadi di wilayah kerja Imigrasi Kelas I Balikpapan. Selain itu juga Warga Negara Asing belum sepenuhnya mengetahui pentingnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap mereka, dengan semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Balikpapan maka tidak

menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran Izin Tinggal.

- 2) Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak terbatas pada tindakan administratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Fungsi pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi radikalisme dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama, koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat.
2. Desi Setiawati, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.
 - a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
 - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang?
 - 2) Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay)?
- c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:
- 1) Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang saat ditemukan pelanggaran administratif keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif orang asing, dengan memberikan tindakan administratif yang berupa pengenaan biaya beban atau deportasi.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap WNA di kota Semarang yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yaitu Seksi Penindakan keimigrasian di Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang, dan Polisi Resor Kota Besar Semarang beserta jajarannya selaku koordinator pengawasan orang asing.

Faktor penghambat bagi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam mewujudkan penegakan hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal kuantitas, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara penegak hukum dengan jumlah orang asing yang datang ke Jawa Tengah terkait wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Izin

Kata izin menurut KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan.⁷ Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁸ Dalam kaitannya mengartikan izin dapat diketahui dengan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).⁹
- b. Menurut Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het*

⁷ <https://kbbi.co.id/arti-kata/izin> (Diakses Pada 4 April 2022)

⁸ Ridwan HR, 2006, *Hukum Admnistrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persabda, Jakarta, hlm. 198

⁹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77

concrete geval (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).¹⁰

- c. Menurut E. Utrecht mengartikan izin (*vergunning*), Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹¹
- d. Menurut Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹²

Melalui gambaran menurut ahli yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diartikan perizinan adalah suatu persetujuan berdasarkan undang-undang yang bertujuan menghilangkan halangan atau hal yang dilarang menjadi boleh bila pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

2. Unsur-Unsur Perizinan

¹⁰ Ateng Syafrudin, Makalah: "Perizinan untuk Berbagai Kegiatan", Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1

¹¹ Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

¹² *Ibid*, hlm. 170

Perizinan terdapat beberapa unsur, yaitu:¹³

a. Instrumen Yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi

¹³ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 201-202

pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

3. Fungsi Perizinan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengimplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Perizinan adalah salah satu

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 218

¹⁵ Ridwan HR, *Op, Cit.*, hlm. 196

instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹⁶ Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuan orang, baik individu maupun organisasi atau kelembagaan.

4. Syarat sah Perizinan

Perizinan adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar suatu ketetapan dianggap sah maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Ketetapan harus dibuat oleh organ yang mempunyai kekuasaan untuk itu;
- b. Ketetapan tidak boleh mempunyai kekurangan yuridis;
- c. Ketetapan harus diberikan bentuk yang ditetapkan di dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara membuat ketetapan itu, bilamana caranya ditetapkan dalam peraturan tersebut;
- d. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi tujuan dasarnya.

¹⁶ S.F Marbun dan Moh. Mahfud, 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7

B. Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan lalu dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Terkait definisi warga negara asing dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana warga negara asing disebut dengan Orang Asing. Undang-undang

tersebut mendefinisikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Jika pasal tersebut ditelisik, dapat diterangkan bahwa warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun tidak berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara serta memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, penyatuan keluarga, perkawinan campuran maupun hal lainnya.

Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya termasuk di Indonesia. Hal ini bisa kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang menyebutkan: "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia." Istilah penduduk juga memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan memiliki segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

2. Pengaturan Hukum Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia

Secara umum, setiap warga negara asing yang hendak masuk dan keluar dari suatu wilayah negara tertentu harus memiliki beberapa dokumen seperti paspor, visa, kartu izin tinggal dan dokumen lainnya. Tergantung apa kepentingan dan tujuan tiap warga negara asing tersebut.

Untuk konteks Indonesia, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam penelitian ini akan memfokuskan perihal persyaratan yang harus dimiliki warga negara asing apabila hendak tinggal di dalam wilayah negara Indonesia. Pokok pembahasan yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing terdapat dalam bagian ketiga UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan pengertian bahwa Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

Di dalam Pasal 48 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Bagian Ketiga yang memuat aturan Izin Tinggal disebutkan:

- “(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.*
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.*
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Izin Tinggal diplomatik;*
 - b. Izin Tinggal dinas;*
 - c. Izin Tinggal kunjungan;*
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan*
 - e. Izin Tinggal Tetap.*
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.*
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Terkait Izin Tinggal Diplomatik, di dalam pasal 49 dijelaskan bahwa izin tersebut diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah

Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Lalu di dalam Pasal 50 disebutkan, Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.

Selanjutnya untuk persyaratan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diatur dalam Pasal 52, 53 dan 54. Di dalam Pasal 52 disebutkan bahwa:

“Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;*
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;*
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;*
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau*
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.”*

Dalam Pasal 53 disebutkan,

“Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;*
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;*
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;*
- d. izinnya telah habis masa berlaku;*
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;*

- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;*
- g. dikenai Deportasi; atau*
- h. meninggal dunia.”*

Terkait Izin Tinggal Tetap, persyaratannya diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi,

- “(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;*
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;*
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan*
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.**
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.*
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.”*

Demikianlah persyaratan tinggal bagi warga negara asing berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Wewenang

1. Pengertian Wewenang

Kata wewenang menurut KBBI diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, atau fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹⁷ Istilah wewenang atau kewenangan disetarakan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan

¹⁷ <https://kbbi.web.id/wewenang> (Diakses Pada 10 April 2022)

sebagai “*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*” yang artinya kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁸

Singkatnya dalam hukum kemudian antara wewenang dan kekuasaan memiliki tafsir yang berbeda tetapi dalam satu garis hubungan yang sama. Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Tugas pemerintah Indonesia itu cukup luas, salah satunya adalah pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik di bidang politik maupun dalam sosial ekonominya dan untuk itu pemerintah mendapat *freies ermessen* atau kewenangan untuk turut campur tangan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum.¹⁹

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah

¹⁸ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65

¹⁹ Moh. Mahfud MD dan S.F Marbun, 2009, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Airlangga, Jakarta, hlm. 76

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain:²⁰

- a. Express implied;
- b. Jelas maksud dan tujuannya;
- c. Terikat pada waktu tertentu;
- d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tindak tertulis;
dan
- e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang esensial dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sangat esensialnya kewenangan ini sehingga selaras dengan pernyataan F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang mengatakan: "*Het begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".²¹

Wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum sebagai berikut:

- a. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

²⁰ S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154-155

²¹ Nur Basuki Winarno, *Loc. Cit.* hlm. 65

- c. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Menurut F.P.C.L. Tonnaer, "Kewenangan adalah wewenang pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan relasi hukum antara pemerintah dengan warga negara"²²

Selain F.P.C.L. Tonnaer salah satu pakar hukum yang bernama Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan itu sendiri. Sebab ia mengatakan bahwa kekuasaan hanya mengdeskripsikan hak untuk berbuat dan tidak berbuat sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²³

Sedangkan menurut H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang sering dijumpai pada hukum organisasi pemerintahan, yang memiliki arti sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁴

Wewenang atau Kewenangan memiliki kedudukan sentral dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Betapa pentingnya kedudukan kewenangan itu, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.

²² Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 98

²³ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 26

²⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 71

Steenbeek menyebut sebagai hakikat dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁵

P. Nicolai mengatakan kewenangan di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kewenangan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Sedangkan kandungan hak dalam wewenang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁶

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan perkataan R.J.H.M. Huisman bahwa "Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintahan sebelum ada peraturan perundang-undang yang memberikannya. Kewenangan ini hadir ketika pembuat undang-undang memberikannya tapi tidak terbatas pada organ pemerintahan tetapi termasuk pula pegawai maupun badan-

²⁵ *Ibid.* hlm. 99

²⁶ *Ibid.*

badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus, bahkan terhadap badan hukum.²⁷

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan:²⁸

“Het Begrip bevoegdheid is dan oon een kembegrip in he staats-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi”.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum:²⁹

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

²⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 100

²⁸ Nur Basuki Winarno, *Op. Cit.* hlm. 65

²⁹ *Ibid.* hlm. 66

Sesuai dengan konsep utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kajian hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³⁰

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.³¹

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan

³⁰ *Ibid.* hlm. 70

³¹ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 69

individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.³²

3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu disamakan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.³³ Secara historis, konsep "*detournement de pouvoir*" pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari "*de principes generaux du droit*".

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebut yang kemudian menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 73

³³ Philipus M. Hadjon Dkk., 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 10

Secara yuridis, Di Indonesia mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, ditemukan dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang diantara berupa “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

a. Melampaui Wewenang

Menurut Wiktionary, melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu”. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi poin kedua : “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.³⁴

b. Mencampuradukkan Wewenang

Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampuradukkan kewenangan di mana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau

³⁴ Bram Mohammad Yasser, 2018, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 58

menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Dengan demikian apabila instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkret), maka keputusan yang dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaan/wewenang tersebut.³⁵

c. Bertindak Sewenang-wenang

Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.³⁶

Istilah sewenang-wenang atau *unreasonableness* sebelumnya dalam hukum administrasi Belanda dikenal dengan istilah *willekeur* yang kemudian dikenal dengan istilah *kennelijke on redelijke*.³⁷ Istilah *willekeur* dalam bahasa Belanda yakni *grligheid of eigezinningheid* (berubah-ubah pikiran, tidak konsisten atau menuruti kemauannya sendiri), *willekeurig*,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 59

³⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *Op. Cit.* 46

zich nite storende aan voorschriften, zijn eigen wil volgende (tidak memperdulikan aturan menurut kehendak sendiri).³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.³⁹

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.⁴⁰ Jadi maka dari itu, penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah suatu negara atau melintasi perbatasan internasional untuk sementara atau selamanya disebut migran. Adapun pengertian imigrasi adalah suatu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk

³⁸ Bram Mohammad Yasser, *Op. Cit.* hlm. 60

³⁹ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 129

⁴⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁴¹

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁴²

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Dalam aturan, peran keimigrasian di Indonesia terdiri dari tiga hal, yaitu:

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini, pemerintah perlu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Herlin Wijayanti, *Op.cit.* hlm. 130

⁴³ Imam Santoso, 2004, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 24

perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.⁴⁴

b. Fungsi Penegakan Hukum

Semua peraturan hukum ini harus dipatuhi saat melakukan tugas keimigrasian diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia tertuju pada masalah seperti pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk/berada secara ilegal, dan pemantauan atau razia kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁴⁵

c. Keamanan

⁴⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.cit.* hlm. 113

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 113-114

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian;
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; dan
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Maka dari itu, keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia kegiatan keimigrasian terwujud dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Diens* merupakan lembaga yang

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 114

pada saat itu yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.⁴⁷

E. Tinjauan Umum tentang Prosedur Penerbitan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing

1. Bagian Pertama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penerbit diberikan dibawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku, dan sebagainya) kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan dokumen, dan sebagainya.⁴⁸

Menurut Hassan Pambudi penerbitan adalah pencetakan, yaitu sebagai kegiatan pembuatan (manufacturing), dan belum berfungsi sebagai penyebarluasan. Pada abad kesembilan belas, penerbit berfungsi seperti fungsinya yang sekarang., yaitu sebagai promotor sari kata-kata tercetak. Mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kekhlayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untk selanjutnya digandakan oleh para pencetak.⁴⁹

Altbach mengemukakan pendapat bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan. Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak,

⁴⁷ Imam Santoso, *Op. Cit.* hlm. 17

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/terbit> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022)

⁴⁹ Hassan Pambudi, 1981, *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 46

pabrik kertas, dan yang lain-lain untuk memproduksi buku, dan untuk para penjual, pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara. Penerbit berharap, menerima uang lebih banyak daripada yang dikeluarkan.⁵⁰

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin, terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi.

Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

⁵⁰ Philip G. Altbach, 2000, *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 45

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.⁵¹

Sedangkan menurut Utrecht adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin⁵².

Dari pendapat masing-masing ahli diatas, maka dapat disimpulkan prosedur penerbitan izin adalah "peraturan main" dari rangkaian tata kerja dalam hal penegakan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Kedua

Sejak tanggal 02 Mei 2016⁵³, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan pemberian izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas ini diajukan khusus bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas melalui jalur elektronik.

Pemohon mengajukan pelaporan izin tinggal terbatas secara online melalui laman <http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/> pada bagian "ITAS Online". Pada laman tersebut, pemohon memasukkan nomor paspor dan nomor penguasaan visa yang tertera pada lembar telex

⁵¹ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80

⁵² E. Utrecht, 2000, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Balai Ichtar, Jakarta, hlm. 114

⁵³ *Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing*, <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/faq.xhtml>, diakses 16 Juni 2023

visa dan klik tombol pelaporan. Lalu di halaman selanjutnya terdapat kolom yang harus diisi seperti alamat surat elektronik pemohon serta alamat tinggal yang jelas karena akan menyangkut kepada Kantor Imigrasi yang dituju untuk melapor. Setelah proses dikatakan berhasil dikirim oleh sistem, maka pemohon tinggal menunggu notifikasi surat elektronik dari sistem yang menginformasikan kepada pemohon agar datang ke Kantor Imigrasi untuk melanjutkan proses pembayaran PNBP, pengambilan foto, biometrik dan wawancara. Izin tinggal terbatas akan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) pemohon dalam bentuk format *.pdf (portable document format) yang selanjutnya bisa dicetak atau disimpan dalam bentuk softcopy.

Lebih lanjut terkait prosedur dan persyaratan pemberian izin tinggal terbatas ini diatur di dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP Nomor 48 tahun 2021).

Di dalam Pasal 141 ayat (1) PP Nomor 48 tahun 2021 disebutkan bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memiliki visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas, Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, nakhoda, awak kapal,

atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Terkait visa tinggal terbatas diatur dalam Pasal 102 ayat (1) PP Nomor 48 tahun 2021 bahwa visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan: a. dalam rangka bekerja; dan b. tidak dalam rangka bekerja. Lalu di dalam ayat (3) disebutkan Kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melakukan penanaman modal asing;*
- b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;*
- c. mengikuti pendidikan;*
- d. penyatuan keluarga;*
- e. repatriasi; dan*
- f. rumah kedua.*

Di ayat (4) disebutkan Orang Asing yang dapat menyatukan diri dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu:

- a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;*
- b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;*
- c. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;*
- d. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan*
- e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.*

Dalam Pasal 103 disebutkan bahwa orang asing yang hendak mendapatkan visa tinggal terbatas harus diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. surat penjaminan dari Penjamin;
- b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 - 1) paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - 2) paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 3) paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing;
- d. hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan
- f. pasfoto berwarna.

Di dalam ayat (2) huruf b disebutkan bahwa “Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf a, juga harus melampirkan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah.”

Lebih lanjut dalam Pasal 142 ayat (1) terkait orang asing yang melakukan permohonan Izin Tinggal Terbatas harus “diajukan oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing.”

Pada ayat (2) disebutkan bahwa:

“bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;*
- b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;*
- c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;*
- d. fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;*
- e. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan*
- f. fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia.”*

Terakhir pada Pasal 148 disebutkan *“Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.”*

F. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁵⁴ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:⁵⁵

⁵⁴ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Surabaya, hlm 192.

⁵⁵ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 295.

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.